



# SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH STIT TANGGAMUS

SK. Izin Menteri Agama RI No. 292 Tahun 2019

Jalan Break Maeyer Landbaw Pekon Kutadalom Kecamatan Gisting  
Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung 35378, email : stittanggamus@gmail.com

Nomor : 035/S.P/STIT.Tgm/XI/2020  
Hal : Permohonan Nomor Statistik Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah  
Lamp : 1 (satu) berkas

Kepada Yth ;  
Yth. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

Cc. POKJA PDDIKTI KEMENAG R I


*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini kami pengurus Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Tanggamus bermaksud memohon nomor statistik sekolah tinggi. Adapun data sekolah tinggi kami adalah sebagai berikut ;

Nama Sekolah Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT Tanggamus)  
Alamat Sekolah Tinggi : Jln. Break Maeyer Lanbaw Pekon Kutadalom Kecamatan Gisting. Kab Tanggamus, Prov, Lampung  
Nama Ketua : Dini Pepilina, S.Kom., M.M.  
Jumlah Tenaga Pengajar : 17  
Jumlah Mahasiswa/i : 301

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas terkabulnya permohonan kami, diaturkan banyak terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Gisting, 09 November 2020  
Ketua STIT Tanggamus  
  
Dini Pepilina, S.Kom., M.M



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 292 TAHUN 2019  
TENTANG  
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi keagamaan Islam, perlu memberikan izin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Tanggamus;
  - b. bahwa pendirian sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan akreditasi minimum sesuai dengan surat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor:182/SK/BAN-PT/Min-Akred/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 perihal Pemenuhan Persyaratan Minimum Akreditasi Perguruan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Tanggamus;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
  6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH TANGGAMUS.
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Tanggamus, yang beralamat di Jl. Break Maeyer Landbaw Pekon Kutadalom, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung Kode Pos 35378.
- KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Pendidikan Startech, yang didirikan dengan Akta Yayasan Nomor 77 Tahun 2010 tanggal 16 April 2010 dibuat oleh Notaris Fahrul Rozi, S.H., berkedudukan di Kota Bandar Lampung dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor:AHU-4445.AH.01.04.Tahun 2010 tanggal 25 Oktober 2010.
- KETIGA : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan program studi:
- a. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah pada Program Sarjana;
  - b. Pendidikan Islam Anak Usia Dini pada Program Sarjana;
  - c. Manajemen Pendidikan Islam pada Program Sarjana; dan
  - d. Pendidikan Agama Islam pada Program Sarjana.
- KEEMPAT : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak keputusan ini ditetapkan.
- KELIMA : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk memperoleh akreditasi; dan
  - b. melaporkan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Mei 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

  
LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN